| **Draf RSEOJK** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| Yth. Direksi Perusahaan Penjaminan,  di tempat.  RANCANGAN  SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR … /SEOJK.05/ …  TENTANG  PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN PENJAMINAN  Sehubungan dengan amanat Pasal 62 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi bagi Perusahaan Penjaminan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| 1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. |  |  |
| 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN PENJAMINAN |  |  |
| Perusahaan Penjaminan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi Perusahaan Penjaminan yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Pedoman akuntansi Perusahaan Penjaminan merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang harus diterapkan oleh Perusahaan Penjaminan. |  |  |
| Asas dasar penyusunan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan pada standar akuntansi keuangan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan Perusahaan Penjaminan harus mengikuti standar akuntansi keuangan terkini di industri penjaminan, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. PENUTUP |  |  |
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,    OGI PRASTOMIYONO |  |  |
| LAMPIRAN I  SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR ......../SEOJK.05/2023  TENTANG  PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN PENJAMINAN |  |  |
| **DAFTAR ISI**  [BAB I 5](#_Toc127551257)  [PENDAHULUAN 5](#_Toc127551258)  [A. Latar Belakang 5](#_Toc127551259)  [B. Tujuan dan Ruang Lingkup 6](#_Toc127551260)  [1. Tujuan 6](#_Toc127551261)  [2. Ruang Lingkup 9](#_Toc127551262)  [C. Acuan Penyusunan 9](#_Toc127551263)  [D. Ketentuan Lain-lain 10](#_Toc127551264)  [BAB II 11](#_Toc127551265)  [LAPORAN KEUANGAN BULANAN 11](#_Toc127551266)  [A. Jenis Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Penjaminan 11](#_Toc127551267)  [B. Format, Struktur, dan Isi Laporan Posisi Keuangan 11](#_Toc127551268)  [C. Format, Struktur dan Isi Laporan Laba Rugi 15](#_Toc127551269)  [D. Format, Struktur, dan Isi Laporan Arus Kas 18](#_Toc127551270)  [BAB III 21](#_Toc127551271)  [TRANSAKSI PENJAMINAN 21](#_Toc127551272)  [A. Umum 21](#_Toc127551273)  [B. Kegiatan Usaha dan Proses Bisnis 21](#_Toc127551274)  [C. Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas, Pendapatan, dan Beban 22](#_Toc127551275)  [1. Umum 22](#_Toc127551276)  [2. Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas 24](#_Toc127551277)  [ECL = EAD x (PD x FLA) x LGD 24](#_Toc127551278)  [3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 27](#_Toc127551279)  [4. Pengakuan Dan Pengukuran Beban 31](#_Toc127551280)  [D. Ilustrasi Penjurnalan Pendapatan dan Beban 32](#_Toc127551281)  [1. Ilustrasi 1: Kontrak Jaminan Keuangan tanpa Beban Komisi 32](#_Toc127551282)  [2. Ilustrasi 2: Kontrak Jaminan dengan Beban Komisi dan mitigasi risiko melalui *Re-guarantee*/Reasuransi 34](#_Toc127551283)  [3. Ilustrasi 3: Kontrak Jaminan Tanpa Beban Komisi dengan Mekanisme *Re-guarantee*/Reasuransi 38](#_Toc127551284)  [4. Ilustrasi 4: Kontrak Jaminan Tanpa Beban Komisi dengan Mekanisme *Co-guarantee* (Penjaminan Bersama) dan mitigasi risiko melalui Re-guarantee/Reasuransi 41](#_Toc127551285)  [5. Ilustrasi 5: Pembayaran Klaim 45](#_Toc127551286)  [6. Ilustrasi 6: Pembayaran Klaim dengan mekanisme *Re-guarantee*/Reasuransi 46](#_Toc127551287)  [7. Ilustrasi 7: Pembayaran Klaim dengan mekanisme C*o-guarantee* dan *Re-guarantee*/Reasuransi 46](#_Toc127551288)  [BAB IV 48](#_Toc127551289)  [TRANSAKSI INVESTASI DANA 48](#_Toc127551290)  [A. Pendahuluan 48](#_Toc127551291)  [1. Pengertian investasi 48](#_Toc127551292)  [2. Peraturan-Peraturan Terkait Investasi Dana Pada Perusahaan Penjaminan 48](#_Toc127551293)  [3. Jenis-Jenis Investasi 49](#_Toc127551294)  [4. Klasifikasi Investasi Pada Surat Berharga 51](#_Toc127551295)  [B. Perlakuan Akuntansi atas Investasi pada Surat Berharga Utang 55](#_Toc127551296)  [1. Pengakuan Dan Pengukuran Awal 55](#_Toc127551297)  [2. Pendapatan Investasi 58](#_Toc127551298)  [3. Penghentian Pengakuan 58](#_Toc127551299)  [4. Penurunan Nilai Investasi 59](#_Toc127551300)  [5. Reklasifikasi 60](#_Toc127551301)  [6. Pengukuran Pada Tanggal Pelaporan 61](#_Toc127551302)  [7. Penyajian Dan Pengungkapan Pada Tanggal Neraca 62](#_Toc127551303)  [8. Ilustrasi Pencatatan Investasi Pada Surat Berharga Utang 62](#_Toc127551304)  [C. Perlakuan Akuntansi atas Investasi Pada Surat Berharga Saham – Perusahaan Tidak Mempunyai Pengaruh 75](#_Toc127551305)  [1. Pengantar 75](#_Toc127551306)  [2. Pengakuan Dan Pengukuran Awal 75](#_Toc127551307)  [3. Pendapatan Investasi 76](#_Toc127551308)  [4. Penghentian Pengakuan 77](#_Toc127551309)  [5. Pengukuran Pada Tanggal Pelaporan 77](#_Toc127551310)  [6. Penyajian Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan 78](#_Toc127551311)  [7. Ilustrasi Jurnal 78](#_Toc127551312)  [8. Ilustrasi Kasus 80](#_Toc127551313)  [Perhitungan: 85](#_Toc127551314)  [D. Perlakuan Akuntansi atas Investasi pada Surat Berharga Saham – Perusahaan Mempunyai Pengaruh Signifikan 86](#_Toc127551315)  [1. Pengantar 86](#_Toc127551316)  [2. Pengakuan Dan Pengukuran Awal 86](#_Toc127551317)  [3. Pendapatan Investasi 86](#_Toc127551318)  [4. Penghentian Pengakuan 86](#_Toc127551319)  [5. Pengukuran Berikutnya 87](#_Toc127551320)  [6. Ilustrasi Jurnal 87](#_Toc127551321) |  |  |
| BAB IPENDAHULUAN |  |  |
| Latar Belakang Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan arus kas. Selain itu laporan keuangan perusahaan juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal perusahaan perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.  Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam penyusunan standar, IAI telah melakukan konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). IFRS ini mengalami revisi sepanjang waktu mengikuti perkembangan bisnis. Oleh karena itu, SAK sendiri juga wajib mengikuti perubahan-perubahan tersebut.  Dalam perkembangan terakhir, IAI telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. PSAK-PSAK tersebut sangat memengaruhi perlakuan akuntansi bagi setiap perusahaan, termasuk Perusahaan Penjaminan. Penerapan PSAK-PSAK baru tersebut terbilang rumit, terlebih bagi perusahaan-perusahaan jasa keuangan.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator usaha-usaha dalam bidang jasa keuangan, termasuk Perusahaan Penjaminan, berkepentingan melakukan pengawasan atas perusahaan-perusahaan jasa keuangan tersebut. Selain melakukan pengawasan, OJK juga melakukan pembinaan. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah dengan menerbitkan Pedoman Penerapan atas PSAK baru. Oleh karena itu, OJK menerbitkan “Pedoman Akuntansi Laporan Keuangan Bulanan atas Transaksi Penjaminan dan Transaksi Investasi Dana bagi Perusahaan Penjaminan” (selanjutnya disebut “Pedoman”) agar memberikan arahan bagaimana transaksi-transaksi tersebut diperlakukan bagi Perusahaan Penjaminan. |  |  |
| Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan dan ruang lingkup Pedoman ini adalah: Tujuan Tujuan penyusunan Pedoman Akuntansi Laporan Keuangan Bulanan atas Transaksi Penjaminan dan Transaksi Investasi Dana bagi Perusahaan Penjaminan adalah untuk:   1. Membantu penyusun laporan keuangan bulanan agar Perusahaan Penjaminan dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi tujuan pengguna laporan keuangan bulanan, yaitu untuk: 2. Mengambil Keputusan Investasi Dan Bisnis Penjaminan   Laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional, terkait dengan rencana investasi oleh investor dan pelaksanaan kerja sama bisnis penjaminan dengan Penerima Jaminan. Oleh karena itu, informasinya harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lain meliputi:   1. investor; 2. penerima jaminan; 3. terjamin; 4. pemilik modal/pemegang saham; 5. otoritas pengawasan; 6. pemerintah; 7. pihak lain yang berkepentingan; dan 8. masyarakat. 9. Menilai Prospek Arus Kas   Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung penerima jaminan, investor, dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat tergantung pada kemampuan Perusahaan Penjaminan untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, dan pembayaran dividen. Persepsi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kemampuan Perusahaan Penjaminan tersebut akan mempengaruhi nilai Perusahaan Penjaminan yang bersangkutan. Persepsi mereka umumnya dipengaruhi oleh harapan atas risiko pemenuhan kewajiban keuangan saat terjadi klaim penjaminan dan pengembalian dari dana yang investor tanamkan.   1. Memberikan Informasi Atas Sumber Daya Ekonomi   Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi Perusahaan Penjaminan (*economic resources*), kewajiban Perusahaan Penjaminan untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada perusahaan lain, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.   1. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan Perusahaan Penjaminan. 2. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penjaminan dalam menyusun laporan keuangan bulanan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Perusahaan Penjaminan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing Perusahaan Penjaminan. 3. Menetapkan dasar penyajian laporan keuangan Perusahaan Penjaminan. 4. Laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Penjaminan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pedoman ini mengatur persyaratan laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. |  |  |
| Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Penjaminan Indonesia adalah:   1. Perusahaan Penjaminan menerapkan pedoman ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia; 2. Pedoman ini hanya mengatur transaksi-transaksi terkait bisnis penjaminan dan transaksi-transaksi terkait investasi dana pada Perusahaan Penjaminan, **kecuali transaksi-transaksi syariah**; dan 3. Pedoman ini mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi penjaminan dan transaksi investasi dana pada Perusahaan Penjaminan. |  |  |
| Acuan Penyusunan Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada acuan-acuan yang relevan, yaitu:   1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan; 2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). |  |  |
| Ketentuan Lain-lain Ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah:   * + - 1. Jurnal dan pos yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat.   Dengan demikian, Perusahaan Penjaminan dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing perusahaan sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman menggambarkan akuntansi secara manual.   * + - 1. Pedoman ini hanya mengatur tentang transaksi terkait usaha penjaminan dan transaksi terkait usaha investasi dalam surat berharga.       2. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk Perusahaan Penjaminan, ketentuan SAK, IAS/IFRS, dan ketentuan lainnya yang terkaitdengan industri Perusahaan Penjaminan. |  |  |
| BAB IILAPORAN KEUANGAN BULANAN |  |  |
| Jenis Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Penjaminan Jenis Laporan Keuangan Perusahaan Penjaminan yang harus disajikan:   1. Laporan Laba Rugi 2. Laporan Posisi Keuangan 3. Laporan Arus Kas |  |  |
| Format, Struktur, dan Isi Laporan Posisi Keuangan Laporan Posisi Keuangan memuat 3 (tiga) komponen yaitu Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Komponen Aset meliputi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar, sedangkan Liabilitas meliputi Liabilitas Lancar dan Liabilitas Tidak Lancar.  Contoh format, struktur dan isi Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut:  **Nama Perusahaan Penjaminan**  **Laporan Posisi Keuangan**  **Per Bulan (Bulan Pelaporan) (Tahun Buku Pelaporan)**  (dalam rupiah)   |  |  | | --- | --- | | **URAIAN** | **Jumlah** | | **Aset** |  | | 1. **Aset Lancar** | xxx | | 1. Kas dan Giro Bank | xxx | | 1. Investasi | xxx | | 1. Deposito pada Bank | xxx | | 1. Surat Berharga Negara | xxx | | 1. Surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia | xxx | | 1. Obligasi Korporasi | xxx | | 1. Saham Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia | xxx | | 1. Efek Beragun Aset | xxx | | 1. Reksa Dana | xxx | | 1. *Medium Term Notes* | xxx | | 1. *Repurchase Agreement* | xxx | | 1. Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif | xxx | | 1. Tanah Dan Bangunan | xxx | | 1. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan Di Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia | xxx | | 1. Obligasi Daerah | xxx | | 1. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif | xxx | | 1. Lainnya | xxx | | 1. Piutang Imbal Jasa Penjaminan (Piutang IJP) | xxx | | 1. Piutang Penjaminan Bersama (Piutang *Co-guarantee*) | xxx | | 1. Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang | xxx | | 1. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | xxx | | 1. Beban Dibayar di Muka | xxx | | 1. Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan | xxx | | 1. Aset Pajak Tangguhan | xxx | | 1. Aset Tetap - Neto | xxx | | 1. Aset Tidak Berwujud - Neto | xxx | | 1. Aset Lain-Lain | xxx | | Jumlah Aset Lancar | xxx | |  |  | | 1. **Aset Tidak Lancar** | xxx | | 1. Investasi | xxx | | 1. Deposito pada Bank | xxx | | 1. Surat Berharga Negara | xxx | | 1. Surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia | xxx | | 1. Obligasi Korporasi | xxx | | 1. Saham yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia | xxx | | 1. Efek Beragun Aset | xxx | | 1. Reksa Dana | xxx | | 1. *Medium Term Notes* | xxx | | 1. *Repurchase Agreement* | xxx | | 1. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif | xxx | | 1. Tanah dan Bangunan | xxx | | 1. Penyertaan Langsung Pada Perusahaan Di Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia | xxx | | 1. Obligasi Daerah | xxx | | 1. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif | xxx | | 1. Lainnya | xxx | | 1. Piutang IJP | xxx | | 1. Piutang *Co-guarantee* | xxx | | 1. Piutang Reasuransi/Penjaminan Ulang | xxx | | 1. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | xxx | | 1. Beban Dibayar Di Muka | xxx | | 1. Piutang Dalam Rangka Restrukturisasi Penjaminan | xxx | | 1. Aset Pajak Tangguhan | xxx | | 1. Aset Tetap - Neto | xxx | | 1. Aset Tidak Berwujud - Neto | xxx | | 1. Aset Lain-Lain | xxx | | Jumlah Aset Tidak Lancar | xxx | |  |  | | **Liabilitas** | xxx | | 1. **Liabilitas Lancar** | xxx | | 1. Utang Klaim | xxx | | 1. Cadangan Klaim | xxx | | 1. Penampungan IJP | xxx | | 1. IJP Ditangguhkan | xxx | | 1. Utang Pajak | xxx | | 1. Utang Komisi | xxx | | 1. Utang Klaim *Co-guarantee* | xxx | | 1. Utang IJP *Co-guarantee* | xxx | | 1. Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang | xxx | | 1. Beban Yang Masih Harus Dibayar | xxx | | 1. Liabilitas Pajak Tangguhan | xxx | | 1. Obligasi Wajib Konversi | xxx | | 1. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | xxx | | 1. Liabilitas Lain-Lain | xxx | | Jumlah Liabilitas Lancar | xxx | |  |  | | 1. **Liabilitas Tidak Lancar** | xxx | | 1. Utang Klaim | xxx | | 1. Penampungan IJP | xxx | | 1. IJP Ditangguhkan | xxx | | 1. Utang Pajak | xxx | | 1. Utang Komisi | xxx | | 1. Utang Klaim *Co-guarantee* | xxx | | 1. Utang IJP *Co-guarantee* | xxx | | 1. Utang Premi Reasuransi/IJP Penjaminan Ulang | xxx | | 1. Beban Yang Masih Harus Dibayar | xxx | | 1. Liabilitas Pajak Tangguhan | xxx | | 1. Obligasi Wajib Konversi | xxx | | 1. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | xxx | | 1. Liabilitas Lain-Lain | xxx | | Jumlah Liabilitas Tidak Lancar | xxx | |  |  | | **EKUITAS** |  | | 1. **Modal** | xxx | | 1. Modal Disetor | xxx | | 1. Setoran Modal Diterima Di Muka | xxx | | 1. **Cadangan** | xxx | | 1. Cadangan Umum | xxx | | 1. Cadangan Tujuan | xxx | | 1. Cadangan Lainnya | xxx | | 1. **Hibah** | xxx | | 1. **Saldo Laba/(Rugi)** | xxx | | 1. **Laba/(Rugi) Tahun Berjalan** | xxx | | 1. **Pendapatan Komprehensif Lainnya** | xxx | | Jumlah Ekuitas | xxx | | Total Liabilitas dan Ekuitas | xxx | |  |  |
| Format, Struktur dan Isi Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi mencakup Pendapatan IJP, Pendapatan Operasional Lainnya, Beban Klaim, Beban Operasional Lainnya, Pendapatan dan Beban Non-Operasional serta Pendapatan Komprehensif Lainnya. Laporan Laba Rugi disajikan secara kumulatif sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.  Contoh format, struktur, dan isi Laporan Laba Rugi sebagai berikut:  **Nama Perusahaan Penjaminan**  **Laporan Laba Rugi**  **Untuk Periode Bulan (Bulan Pelaporan) (Tahun Buku Pelaporan)**  (dalam rupiah)   |  |  | | --- | --- | | **URAIAN** | **Jumlah** | | **Pendapatan** |  | | 1. **Pendapatan IJP** | xxx | | 1. IJP Bruto | xxx | | 1. Beban IJP *Co-guarantee*/IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi | xxx | | 1. Pendapatan Komisi Penjaminan | xxx | | 1. Beban Komisi Penjaminan | xxx | | Jumlah Pendapatan IJP Bersih | xxx | |  |  | | 1. **Pendapatan Operasional** | xxx | | 1. Pendapatan Bunga | xxx | | 1. Pendapatan Investasi selain Bunga | xxx | | 1. Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga | xxx | | 1. Keuntungan Atas Penjualan Aset Keuangan | xxx | | 1. Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama | xxx | | 1. Pendapatan Subrogasi | xxx | | 1. Pendapatan Operasional Lain-Lain | xxx | | Jumlah Pendapatan Operasional | xxx | |  |  | | 1. **Pendapatan Non-Operasional** | xxx | |  |  | | Jumlah Total Pendapatan | xxx | |  |  | | **Beban** | xxx | | 1. **Klaim** | xxx | | 1. Beban Klaim | xxx | | 1. Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim | xxx | | Jumlah Beban Klaim | xxx | |  |  | | 1. **Beban Operasional** | xxx | | 1. Beban Pegawai | xxx | | 1. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja | xxx | | 1. Beban Umum dan Administrasi | xxx | | 1. Beban Depresiasi dan Amortisasi | xxx | | 1. Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan | xxx | | 1. Kenaikan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan | xxx | | 1. Kerugian Penjualan Aset Keuangan | xxx | | 1. Kerugian Penjualan Surat Berharga | xxx | | 1. Kerugian Penjualan Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama | xxx | | 1. Beban Operasional Lain-Lain | xxx | | Jumlah Beban Operasional Lainnya | xxx | |  |  | | 1. **Beban Non-Operasional** | xxx | |  |  | | Jumlah Total Beban | xxx | |  |  | | **Laba/(Rugi) Sebelum Pajak** | xxx | | **Beban Pajak** | xxx | | **Laba/Rugi Setelah Pajak** | xxx | |  |  | | **Pendapatan Komprehensif Lainnya** | xxx | |  |  | | **Laba/Rugi Komprehensif** | xxx |   a |  |  |
| Format, Struktur, dan Isi Laporan Arus Kas Penyajian Laporan Arus Kas mencakup Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. Penyusunan Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung. Semua pos dalam Laporan Arus Kas dihitung berdasarkan keterlibatan Kas Dan Setara Kas dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.  Contoh format, struktur dan isi Laporan Arus Kas sebagai berikut:  **Nama Perusahaan Penjaminan**  **LAPORAN ARUS KAS**  **Untuk Periode Bulan (Bulan Pelaporan) (Tahun Buku Pelaporan)**  (dalam rupiah)   |  |  | | --- | --- | | **URAIAN** | **Jumlah** | | **Arus Kas Dari Aktivitas Operasi** |  | | 1. **Arus Kas Masuk** | xxx | | 1. Pendapatan IJP | xxx | | 1. Penerimaan Klaim *Co-guarantee* | xxx | | 1. Penerimaan Klaim Penjaminan Ulang/Reasuransi | xxx | | 1. Penerimaan Operasional Lainnya | xxx | | 1. Penerimaan Non-Operasional | xxx | | Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Keluar** | xxx | | 1. Pembayaran IJP *Co-guarantee*/IJP Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi | xxx | | 1. Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan | xxx | | 1. Pembayaran Beban Operasional Lainnya | xxx | | 1. Pembayaran Beban Non-Operasional Lainnya | xxx | | Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi** | xxx | |  |  | | **Arus Kas Dari Aktivitas Investasi** | xxx | | 1. **Arus Kas Masuk** | xxx | | 1. Penerimaan Hasil Investasi | xxx | | 1. Penerimaan Penjualan Aset Tetap | xxx | | 1. Penerimaan Hasil Penjualan Investasi | xxx | | Total Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Keluar** | xxx | | 1. Penempatan Investasi yang Diperkenankan | xxx | | 1. Perolehan Aset Tetap | xxx | | Total Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | xxx | |  |  | | **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan** | xxx | | 1. **Arus Kas Masuk** | xxx | | 1. Penerimaan Setoran Modal | xxx | | 1. Penerbitan Obligasi Wajib Konversi | xxx | | 1. Penerimaan Lainnya | xxx | | Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Keluar** | xxx | | 1. Pembayaran Dividen | xxx | | 1. Pengeluaran Lainnya | xxx | | Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan | xxx | |  |  | | 1. **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan** | xxx | |  |  | | **Kenaikan/(Penurunan) Kas** | **xxx** | | **Saldo Kas Awal Tahun** | **xxx** | | **Saldo Kas Akhir Tahun** | **xxx** | |  |  |
| BAB IIITRANSAKSI PENJAMINAN |  |  |
| Umum Bab ini menjelaskan perlakuan akuntansi sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan dan Penjaminan Ulang. Tujuan bab ini adalah untuk menetapkan pedoman untuk pelaporan keuangan atas transaksi penjaminan yang akan menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untukmelakukan penilaian terhadap kinerja keuangan Perusahaan Penjaminan dan melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Pedoman ini dapat diterapkan baik untuk proses penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung baik dengan pola *Conditional Automatic Cover* (CAC) maupun *Case by Case* (CBC). |  |  |
| Kegiatan Usaha dan Proses BisnisMenurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan yang utama meliputi:penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; danpenjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.Selain kegiatan usaha penjaminan atas kredit dan pinjaman di atas, lembaga penjamin dapat melakukan kegiatanpenjaminan atas hal-hal sebagai berikut:penjaminan atas surat utang;penjaminan pembelian barang secara angsuran;penjaminan transaksi dagang;penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;penjaminan *letter of credit*;penjaminan kepabeanan (*customs bond*);penjaminan cukai;pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dankegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.Proses penjaminan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Dalam penjaminan langsung, pihak penjamin langsung berkoordinasi dengan pihak terjamin, sedangkan dalam penjaminan tidak langsung, pihak penjamin berkoordinasi dengan penerima jaminan. Proses penjaminan dapat dilakukan baik dengan pola *Conditional Automatic Cover* (CAC) maupun dengan pola *Case By Case* (CBC).Dalam pola CAC atau penjaminan tanpa syarat hanya dapat digunakan dalam penjaminan tidak langsung, proses pengajuan penjaminan dilakukan secara kolektif oleh penerima jaminan, proses penjaminan cepat, dan analisis layak usaha dilakukan oleh penerima jaminan. Sementara itu, dalam pola CBC atau penjaminan kasus per kasus, permohonan penjaminan diajukan oleh calon terjamin, nilai penjaminan sesuai kebutuhan, dan analisis layak usaha dilakukan oleh penjamin. Pola CBC dapat digunakan dalam penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. |  |  |
| Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas, Pendapatan, dan BebanUmumTransaksi penjaminan merupakan salah satu bentuk kontrak jaminan keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 71 (PSAK 71) tentang Instrumen Keuangan. Kontrak jaminan keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang dimodifikasi dari suatu instrumen utang.Suatu kontrak penjaminan diklasifikasikan sebagai kontrak jaminan keuangan jika memenuhi syarat sebagai berikut:Harus berupa kewajiban terkait utang (*it must be a debt obligation*); danMengharuskan untuk melakukan pembayaran (*reimburse*) kepada pemegang jaminan/penerima jaminanuntuk kerugian karena gagal bayar dan hanya mendapat kompensasi tidak lebih dari kerugian yang benar-benar terjadi.Dengan kata lain, dalam kontrak jaminan keuangan, Perusahaan Penjaminan diharuskan untuk melakukan pembayaran hanya akibat dari gagal bayar debitur/terjamin terkait dengan instrumen yang dijamin, dengan nilai penggantian kerugian kas yang diharapkan dari debitur/terjamin adalah tidak lebih dari kerugian yang benar-benar terjadi dan setinggi-tingginya sebesar nilai kontrak jaminan keuangan.Kontrak penjaminan kredit dan pinjaman yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 71 di atas dapat menggunakan pedoman ini dalam proses akuntansinya yang dapat meliputi: penjaminan kredit, penjaminan pembiayaan, penjaminan surat utang, penjaminan pembelian barang, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan jasa, *letter of credit*, dan lain-lain. PSAK 71 juga mengatur keterkaitan antara pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan yang timbul dari kontrak jaminan keuangan dengan pengakuan penghasilan dari kontrak penjaminan keuangan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.Pengakuan dan Pengukuran LiabilitasLingkup pembahasan pengakuan dan pengukuran liabilitas yang diatur dalam Pedoman Akuntansi ini adalah atas pos Cadangan Klaim.Pembentukan Cadangan KlaimPembentukan cadangan klaim dilakukan dengan menghitung *Expected Credit Loss* (ECL) yang mungkin akan dialami oleh Perusahaan Penjaminan. ECL merupakan estimasi terbaik atas kerugian di masa depan yang disebabkan oleh timbulnya klaim karena kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan.Salah satu metode perhitungan ECL adalah sebagai berikut:  |  | | --- | | ECL = EAD x (PD x FLA) x LGD |  Keterangan:EAD (*Exposure at Default*) merupakan Jumlah *Outstanding* Penjaminan;PD (*Probability of Default*) merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Klaim Yang Dibayarkan dan Jumlah *Outstanding* Penjaminan;FLA (*Forward Looking Assessment*) adalah prediksi (*forecast*) matematis terhadap klaim dilihat dari indikator ekonomi makro, misalnya Indeks Harga Konsumen, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan NPL; danLGD (*Loss Given Default*) adalah kerugian yang dialami Perusahaan Penjaminan dalam hal Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansialnya. LGD berbanding terbalik dengan *Recovery Rate* (RR) Piutang Subrogasi. Dengan demikian, LGD = 1 - RRKenaikan Cadangan KlaimHasil perhitungan ECL dibandingkan dengan hasil perhitungan ECL bulan sebelumnya. Dalam hal hasil perhitungan ECL lebih tinggi dari ECL bulan sebelumnya, maka terjadi kenaikan cadangan klaim. Dengan adanya kenaikan cadangan klaim, maka kenaikan cadangan klaim tersebut diakui sebagai penambah beban klaim dalam laporan rugi laba. Adapun jurnal dan perubahan beban klaim dalam laporan rugi laba adalah sebagai berikut:Contoh:ECL bulan ini ada sebesar Rp10.500.000.000ECL bulan lalu adalah sebesar Rp10.250.000.000  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban Atas Kenaikan Cadangan Klaim | 250.000.000 |  | | Kr | Cadangan Klaim |  | 250.000.000 |  Ilustrasi dalam Laporan Laba Rugi:  |  |  | | --- | --- | | **Bulan Lalu** | | | Beban Klaim | 7.000.000.000 | | Kenaikan/Penurunan Cad. Klaim | 150.000.000 | | **Beban Klaim Neto** | **7.150.000.000** |  Pada bulan lalu terdapat akumulasi kenaikan/penurunan cadangan klaim sebesar Rp150.000.000. Dengan adanya kenaikan ECL pada bulan ini, maka akumulasi kenaikan/penurunan cadangan klaim menjadi sebesar:Rp150.000.000 + Rp250.000.000 = Rp400.000.000Misal pada bulan ini terdapat pembayaran klaim sebesar Rp500.000.000, maka total beban klaim sampai dengan bulan ini adalah sebesar:Rp7.000.000.000 + Rp500.000.000 = Rp7.500.000.000Adapun perubahan dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:  |  |  | | --- | --- | | **Bulan Ini** | | | Beban Klaim | 7.500.000.000 | | Kenaikan/Penurunan Cad. Klaim | 400.000.000 | | **Beban Klaim Neto** | **7.900.000.000** |  Penurunan Cadangan KlaimHasil perhitungan ECL dibandingkan dengan hasil perhitungan ECL bulan sebelumnya. Dalam hal hasil perhitungan ECL lebih rendah dari ECL bulan sebelumnya, maka terjadi penurunan cadangan klaim. Dengan adanya penurunan cadangan klaim, maka penurunan cadangan klaim tersebut diakui sebagai pengurang beban klaim dalam Laporan Laba Rugi. Adapun jurnal dan perubahan beban klaim dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:Contoh:ECL bulan ini ada sebesar Rp10.050.000.000ECL bulan lalu adalah sebesar Rp10.500.000.000  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Cadangan Klaim | 450.000.000 |  | | Kr | Pendapatan Atas Penurunan Cadangan Klaim |  | 450.000.000 |  Ilustrasi dalam Laporan Laba Rugi:  |  |  | | --- | --- | | **Bulan Lalu** | | | Beban Klaim | 7.500.000.000 | | Kenaikan/(Penurunan) Cad. Klaim | 400.000.000 | | **Beban Klaim Neto** | **7.900.000.000** |  Pada bulan lalu terdapat akumulasi kenaikan/penurunan cadangan klaim sebesar Rp400.000.000. Dengan adanya penurunan ECL pada bulan ini, maka akumulasi kenaikan/penurunan cadangan klaim menjadi sebesar:Rp400.000.000 – Rp450.000.000 = -Rp50.000.000Misal pada bulan ini terdapat pembayaran klaim sebesar Rp350.000.000, maka total beban klaim sampai dengan bulan ini adalah sebesar:Rp7.500.000.000 + Rp350.000.000 = Rp7.850.000.000Adapun perubahan dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:  |  |  | | --- | --- | | **Bulan Ini** | | | Beban Klaim | 7.850.000.000 | | Kenaikan/(Penurunan) Cad. Klaim | (50.000.000) | | **Beban Klaim Neto** | **7.800.000.000** |  Pengakuan dan Pengukuran PendapatanKetentuan Pengakuan dan Pengukuran PendapatanPendapatan Perusahaan Penjaminan berasal dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Akuntansi transaksi IJP mengikuti ketentuan pengaturan dalam PSAK 71, yaitu untuk kontrak jaminan keuangan, setelah pengakuan awal, penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlahyang lebih tinggi antara:jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan pengukuran kerugian kredit ekspektasian; danjumlah yang pertama kali diakui (nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan) dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72 Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.Berdasarkan ketentuan pengakuan pendapatan tersebut, IJP mengikuti prinsip pengakuan pendapatan PSAK 72 Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.Dalam PSAK 72 pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dapat dilakukan denganlangkah-langkah sebagai berikut:Mengidentifikasi kontrak dengan pelangganDalam kontrak penjaminan ini harus dapat dipastikan kontrak yang dibuat valid denganindikator sebagai berikut:Para pihak menyetujui kontrak secara tertulis.Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak atas jasa yang akan dialihkan.Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran atas jasa yang diberikan.Kontrak memiliki substansi komersial.Kemungkinan besar entitas akan dapat menagih imbalan yang akan menjadi haknyadalam pelaksanaan jasa yang akan diberikan kepada pelanggannya.Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaanMenentukan harga transaksiMengalokasikan harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan.Mengakui pendapatan ketika entitas telah melaksanakan kewajiban.Metode Pengukuran Pendapatan IJPDalam paragraf 39 PSAK 72 dijelaskan bahwa “Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35-37, entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan pelaksanaan entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu pemenuhan dari kewajiban pelaksanaan entitas). Dalam paragraf berikutnya disebutkan bahwa “Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban serupa dan dalam keadaan serupa”.Dalam paragraf 41 PSAK 72 dijelaskan bahwa metode yang sesuai dari pengukuran kemajuan mencakup metode input dan metode output. Terkait dengan pendapatan Perusahaan Penjaminan, metode output yang dapat digunakan adalah menggunakan kombinasi waktu yang dilalui dan nilai saldo yang dijamin. Hal tersebut mengacu pada sifat Perusahaan Penjaminan yang memberikan jasa penjaminan untuk jangka waktu tertentu dengan nilai uang tertentu. Dalam hal ini, semakin lama waktu penjaminan dan semakin besar nilai uang yang dijamin, maka semakin besar imbalan jasa yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan. Dengan kata lain, dengan berlangsungnya waktu dan dengan semakin kecilnya nilai rupiah yang dijamin, maka telah terjadi penyerahan jasa yang sebanding dengan waktu dan nilai uang tersebut.Metode Pengakuan Pendapatan IJPBerdasarkan argumentasi di atas, salah satu metode output yang dapat digunakan dalam mengakui pendapatan IJP adalah menggunakan perkalian antara saldo nilai yang dijamin dengan jangka waktu penjaminan. Sebagai contoh, Perusahaan Penjaminan X melakukan kontrak penjaminan dengan Bank Y untuk menjamin kredit sebesar Rp1.000 dengan *fee* IJP Rp20 untuk jangka waktu 4 tahun. Diasumsikan kredit yang dijamin tersebut tidak mengalami masalah (lancar) selama 4 tahun, maka perhitungan pendapatan IJP per tahun adalah sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tahun** | **Saldo Dijamin** | **Sisa Waktu** | **Saldo x Sisa Waktu** | **Selisih Kolom 4** | **% Pendapatan/th** | **Pendapatan IJP yang diakui** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 0 | 1.000 | 4 | 4.000 |  |  |  | | 1 | 750 | 3 | 2.250 | 1.750 | 1.750/4.000 =43,8% | 43,8% x 20 = 8,75 | | 2 | 500 | 2 | 1.000 | 1.250 | 1.250/4.000 =31,3% | 31,3% x 20 = 6,25 | | 3 | 250 | 1 | 250 | 750 | 750/4.000 =18,8% | 18,8% x 20 = 3,75 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250/4.000 =6,3% | 6,3% x 20 = 1,25 | |  |  |  |  | **Rp4.000** | **100,0%** | **Rp20** |  Ketika menggunakan basis di atas, maka terlihat bahwa sebenarnya Perusahaan Penjaminan melakukan pemenuhan kewajiban penjaminan yang besar pada awal kontrak kemudian mengecil seiring dengan berlangsungnya waktu dan mengecilnya saldo yang dijamin. Dari tabel di atas, pada tahun pertama, Perusahaan Penjaminan PT X mengakui pendapatan sebesar 43,8% atau Rp8,75 dan kemudian mengecil pada tahun-tahun berikutnya.Contoh lain, misalnya Perusahaan Penjaminan PT X melakukan penjaminan *Surety Bond* dengan menjamin kontrak konstruksi dengan nilai penjaminan Rp1.000 dengan *fee* IJP Rp20 untuk jangka waktu 4 bulan. Menggunakan basis di atas, maka metode perhitungan pengakuan pendapatan IJP adalah sebagai berikut:Rp20 : 4 bulan = Rp5 per bulanDari metode perhitungan di atas, terlihat bahwa jumlah pendapatan IJP yang diakui per bulan adalah sama karena saldo yang dijamin sama sepanjang waktu penjaminan. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti ini, Perusahaan Penjaminan dapat menerapkan metode garis lurus untuk pengakuan pendapatan dari kontrak *Surety Bond* yang nilai dijaminnya tetap.Dalam mengakui pendapatan IJP, Perusahaan Penjaminan perlu menetapkan metode pengakuan IJP yang diterapkan secara konsisten. Pengakuan pendapatan IJP dilakukan secara akrual dengan metode amortisasi untuk sepanjang periode penjaminan.Pengakuan Dan Pengukuran BebanEntitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.Beban diakui ketika terjadi biaya umum dan administrasi; sumber daya lain untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga kontrak; biaya yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sebagian) dalam kontrak (yaitu biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan masa lalu); dan biaya yang tidak dapat dibedakan entitas apakah biaya tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaksaan yang tidak dipenuhi atau kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sebagian). |  |  |
| Ilustrasi Penjurnalan Pendapatan dan BebanDari penjelasan sebelumnya, secara ringkas perlakuan akuntansi untuk kontrak jaminan keuangan menggunakan nilai wajar (*fair value*) yaitu nilai kontrak penjaminan.Dalam rangka memudahkan pemahaman atas konsep akuntansi transaksi penjaminan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut disajikan beberapa ilustrasi beserta contoh jurnal terkait.Ilustrasi 1: Kontrak Jaminan Keuangan tanpa Beban KomisiPerusahaan Penjaminan X pada akhir tahun 2020 mendapat sebuah kontrak untuk menjamin kredit senilai Rp100.000 selama 10 tahun dengan nilai Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp100. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, saldo liabilitas menggunakan amortisasi IJP dan model *Expected Credit Losses* (ECL) sebagai berikut:Untuk menghitung amortisasi dan pengakuan pendapatan IJP, dibuat tabel sebagai berikut (diasumsikan saldo yang dijamin setiap tahun berkurang Rp10.000), yaitu sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tahun** | **Saldo Dijamin** | **Sisa Waktu** | **Saldo x Sisa Waktu** | **Selisih Kolom 4** | **% Pendapatan/th** | **Pendapatan IJP yang diakui** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 2020 | 100.000 | 10 | 1.000.000 |  |  |  | | 2021 | 90.000 | 9 | 810.000 | 190.000 | 190.000/1.000.000 =19,0% | 19,0% x 100 = 19 | | 2022 | 80.000 | 8 | 640.000 | 170.000 | 170.000/1.000.000 =17,0% | 17,0% x 100 = 17 | | 2023 | 70.000 | 7 | 490.000 | 150.000 | 150.000/1.000.000 =15,0% | 15,0% x 100 = 15 | | 2024 | 60.000 | 6 | 360.000 | 130.000 | 130.000/1.000.000 =13,0% | 13,0% x 100 = 13 |  Maka jurnal setiap tahunnya adalah sebagai berikut:Jurnal penerimaan IJP pada awal Sertifikat Penjaminan (SP)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2020** | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Kas | 100 |  | | Kr | IJP Ditangguhkan |  | 100 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP dari amortisasi nilai kontrak penjaminan pada akhir tahun 2021  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2021** | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 19 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 19 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP dari amortisasi nilai kontrak penjaminan pada akhir tahun 2022  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2022** | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 17 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 17 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP dari amortisasi nilai kontrak penjaminan pada akhir tahun 2023  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2023** | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 15 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 15 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP dari amortisasi nilai kontrak penjaminan pada akhir tahun 2024  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2024** | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 13 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 13 |  Ilustrasi 2: Kontrak Jaminan dengan Beban Komisi dan mitigasi risiko melalui *Re-guarantee*/ReasuransiPada awal tahun 2020 Perusahaan Penjaminan PT C mendapatkan IJP dari kontrak penjaminan kredit dengan Bank B sebesar Rp48.000.000 untuk menjamin kredit usaha Terjamin PT A dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.000.000.000 untuk masa penjaminan selama 4 tahun. Beban komisi yang diberikan untuk perolehan bisnis adalah sebesar 20% dari IJP yang diterima. PT C melakukan kontrak reasuransi dengan perusahaan reasuransi dengan menjaminulangkan risiko sebesar 30%.Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:Jurnal saat penerimaan IJP namun belum terbit SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Giro Bank | 48.000.000 |  | | Kr | Penampungan IJP |  | 48.000.000 |  Jurnal saat penerbitan SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Penampungan IJP | 48.000.000 |  | | Kr | IJP Ditangguhkan |  | 48.000.000 |  Jurnal pengakuan Beban Komisi Dibayar di MukaUntuk menghitung Beban Komisi Dibayar Di Muka (untuk sepanjang masa penjaminan), menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:20% x Rp48.000.000 = Rp9.600.000Maka jurnal Beban Komisi Dibayar di Muka sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban Komisi Dibayar di Muka | 9.600.000 |  | | Kr | Giro Bank |  | 9.600.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di MukaUntuk menghitung Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar Di Muka (untuk sepanjang masa penjaminan), menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:Tahap 1: Hitung IJP retensi sendiri setelah dikurangi dengan KomisiRp48.000.000 – (20% x Rp48.000.000) = Rp38.400.000Tahap 2: Hitung IJP *re-guarantee*/premi reasuransi sesuai proporsi risikoRp38.400.000 x 30% = Rp11.520.000Maka jurnal pengakuan Beban IJP Re-guarantee/Premi Reasuransi Dibayar di Muka sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di Muka | 11.520.000 |  | | Kr | Giro Bank |  | 11.520.000 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP secara bulanan (amortisasi)Untuk menghitung amortisasi dan pengakuan pendapatan IJP, dibuat tabel sebagai berikut (diasumsikan saldo yang dijamin setiap tahun berkurang 250.000), yaitu sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tahun** | **Saldo Dijamin** | **Sisa**  **Waktu** | **Saldo x Sisa**  **Waktu** | **Selisih Kolom**  **4** | **%**  **Pendapatan/th** | **Pendapatan IJP**  **yang diakui** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 2020 | 1.000.000.000 | 4 | 4.000.000.000 |  |  |  | | 2021 | 750.000.000 | 3 | 2.250.000.000 | 1.750.000.000 | 43,75% | 21.000.000 | | 2022 | 500.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 31,25% | 15.000.000 | | 2023 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 750.000.000 | 18,75% | 9.000.000 | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 6,25% | 3.000.000 | |  |  |  |  | **4.000.000.000** | **100,0%** | **48.000.000** |  Berdasarkan tabel di atas, perhitungan amortisasi menggunakan basis saldo dijamin dikalikan waktu (sesuai tabel) dan untuk kesederhanaan diabaikan dulu efek *time value of money*. Jika amortisasi ini dilakukan tahunan maka dapat dilihat bahwa nilai pendapatan IJP yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar Rp21.000.000. Apabila diakui secara bulanan, maka amortisasi bulanan pada tahun pertama menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:Rp21.000.000/12 bulan = Rp1.750.000 per bulanMaka jurnal pengakuan IJP bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 1.750.000 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 1.750.000 |  Jurnal pengakuan Beban Komisi secara bulanan (amortisasi)Metode perhitungan pengakuan Beban Komisi secara bulanan:Tahap 1: Menghitung pengakuan Beban Komisi per tahun sesuai proporsi pengakuan IJPBerdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun pertama proporsi pengakuan IJP adalah sebesar 43,75%. Maka amortisasi pengakuan Beban Komisi per tahun pada tahun pertama adalah:Rp9.600.000 x 43,75% = Rp4.200.000Tahap 2: Lakukan perhitungan pengakuan Beban Komisi secara bulananRp4.200.000 : 12 bulan = Rp350.000 per bulanMaka jurnal pengakuan Beban Komisi bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban Komisi | 350.000 |  | | Kr | Beban Komisi Dibayar Di Muka |  | 350.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi secara bulanan (amortisasi)Metode perhitungan pengakuan Beban Komisi secara bulanan:Tahap 1: Menghitung pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi per tahun sesuai proporsi pengakuan IJPBerdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun pertama proporsi pengakuan IJP adalah sebesar 43,75%. Maka amortisasi pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi per tahun pada tahun pertama adalah:Rp11.520.000 x 43,75% = Rp5.040.000Tahap 2: Lakukan perhitungan pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi secara bulananRp5.040.000 : 12 bulan = Rp420.000 per bulanMaka jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi | 420.000 |  | | Kr | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di Muka |  | 420.000 |  Ilustrasi 3: Kontrak Jaminan Tanpa Beban Komisi dengan Mekanisme *Re-guarantee*/ReasuransiPada awal tahun 2020 Perusahaan Penjaminan PT C mendapatkan kontrak penjaminan kredit dengan Bank B sebesar Rp48.000.000 untuk menjamin kredit usaha Terjamin PT A dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.000.000.000 untuk masa penjaminan selama 4 tahun. PT C melakukan kontrak reasuransi dengan perusahaan reasuransi dengan menjaminulangkan risiko sebesar 30%.Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:Jurnal saat penerimaan IJP namun belum terbit SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Giro Bank | 48.000.000 |  | | Kr | Penampungan IJP |  | 48.000.000 |  Jurnal saat penerbitan SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Penampungan IJP | 48.000.000 |  | | Kr | IJP Ditangguhkan |  | 48.000.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di MukaUntuk menghitung Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di Muka (untuk sepanjang masa penjaminan), menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:30% x Rp48.000.000 = Rp14.400.000Maka jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di Muka sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar di Muka | 14.400.000 |  | | Kr | Giro Bank |  | 14.400.000 |  Jurnal pengakuan pendapatan IJP secara bulanan (amortisasi)Perhitungan amortisasi menggunakan basis saldo dijamin dikalikan waktu (sesuai tabel) dan untuk kesederhanaan diabaikan dulu efek *time value of money*. Untuk menghitung amortisasi premi dan mengakui pendapatan IJP, dibuat tabel sebagai berikut (diasumsikan saldo yang dijamin setiap tahun berkurang 250.000), yaitu sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tahun** | **Saldo Dijamin** | **Sisa**  **Waktu** | **Saldo x Sisa**  **Waktu** | **Selisih Kolom**  **4** | **%**  **Pendapatan/th** | **Pendapatan IJP**  **yang diakui** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 2020 | 1.000.000.000 | 4 | 4.000.000.000 |  |  |  | | 2021 | 750.000.000 | 3 | 2.250.000.000 | 1.750.000.000 | 43,75% | 21.000.000 | | 2022 | 500.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 31,25% | 15.000.000 | | 2023 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 750.000.000 | 18,75% | 9.000.000 | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 6,25% | 3.000.000 | |  |  |  |  | **4.000.000.000** | **100,0%** | **48.000.000** |  Berdasarkan tabel di atas, perhitungan amortisasi menggunakan basis saldo dijamin dikalikan waktu (sesuai tabel) dan untuk kesederhanaan diabaikan dulu efek *time value of money*. Jika amortisasi ini dilakukan tahunan maka dapat dilihat bahwa nilai pendapatan IJP yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar Rp21.000.000. Apabila diakui secara bulanan, maka amortisasi bulanan pada tahun pertama menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:Rp21.000.000 : 12 bulan = Rp1.750.000 per bulanMaka jurnal pengakuan IJP bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 1.750.000 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 1.750.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi secara bulanan (amortisasi)Metode perhitungan pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi secara bulanan:Tahap 1: Menghitung pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi per tahun sesuai proporsi pengakuan IJPBerdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun pertama proporsi pengakuan IJP adalah sebesar 43,75%. Maka amortisasi pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi per tahun pada tahun pertama adalah:Rp14.400.000 x 43,75% = Rp6.300.000Tahap 2: Lakukan perhitungan pengakuan *Re-guarantee*/Premi Reasuransi secara bulananRp6.300.000 : 12 bulan = Rp525.000Maka jurnal pengakuan beban IJP *Co-guarantee* bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi | 525.000 |  | | Kr | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar Di Muka |  | 525.000 |  Ilustrasi 4: Kontrak Jaminan Tanpa Beban Komisi dengan Mekanisme *Co-guarantee* (Penjaminan Bersama) dan mitigasi risiko melalui Re-guarantee/ReasuransiPada awal tahun 2020 Perusahaan Penjaminan PT C melaksanakan penjaminan bersama dengan Perusahaan Penjaminan PT D dan mendapatkan kontrak penjaminan kredit dengan Bank B sebesar Rp48.000.000 untuk menjamin kredit usaha Terjamin PT A dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.000.000.000 untuk masa penjaminan selama 4 tahun. Adapun proporsi penjaminan bersama adalah PT C sebesar 60% dan PT D sebesar 40%. Selain itu, PT C melakukan kontrak reasuransi dengan perusahaan reasuransi dengan porsi penjaminan ulang sebesar 30% dan retensi sendiri sebesar 70%.Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:Jurnal saat penerimaan IJP namun belum terbit SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Giro Bank | 48.000.000 |  | | Kr | Penampungan IJP |  | 48.000.000 |  Jurnal saat penerbitan SP  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Penampungan IJP | 48.000.000 |  | | Kr | IJP Ditangguhkan |  | 48.000.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Co-guarantee* Dibayar Di MukaUntuk menghitung Beban IJP *Co-guarantee* Dibayar Di Muka (untuk sepanjang masa penjaminan), menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:40% x Rp48.000.000 = Rp19.200.000Maka jurnalnya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Co-guarantee* Dibayar di Muka | 19.200.000 |  | | Kr | Utang IJP *Co-guarantee*/Giro Bank |  | 19.200.000 |  Jurnal pengakuan Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar Di MukaUntuk menghitung Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar Di Muka (untuk sepanjang masa penjaminan), menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:Tahap 1: Hitung IJP retensi sendiri setelah dikurangi dengan porsi *Co-guarantee*Rp48.000.000 – (40% x Rp48.000.000) = Rp28.800.000Tahap 2: Hitung IJP *re-guarantee*/premi reasuransi sesuai proporsi risiko30% x Rp28.800.000 = Rp8.640.000Maka jurnalnya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP Re-guarantee/Premi Reasuransi Dibayar Di Muka | 8.640.000 |  | | Kr | Utang IJP *Re-guarantee*/*Premi Reasuransi* / Giro Bank |  | 8.640.000 |  Jurnal saat pengakuan pendapatan IJP secara bulanan (amortisasi)Untuk menghitung amortisasi premi dan mengakui pendapatan IJP, dibuat tabel sebagai berikut (diasumsikan saldo yang dijamin setiap tahun berkurang 250.000), yaitu sebagai berikut:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tahun** | **Saldo Dijamin** | **Sisa**  **Waktu** | **Saldo x Sisa**  **Waktu** | **Selisih Kolom**  **4** | **%**  **Pendapatan/th** | **Pendapatan IJP**  **yang diakui** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 2020 | 1.000.000.000 | 4 | 4.000.000.000 |  |  |  | | 2021 | 750.000.000 | 3 | 2.250.000.000 | 1.750.000.000 | 43,75% | 21.000.000 | | 2022 | 500.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 1.250.000.000 | 31,25% | 15.000.000 | | 2023 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 750.000.000 | 18,75% | 9.000.000 | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 6,25% | 3.000.000 | |  |  |  |  | **4.000.000.000** | **100,0%** | **48.000.000** |  Berdasarkan tabel di atas, perhitungan amortisasi menggunakan basis saldo dijamin dikalikan waktu (sesuai tabel) dan untuk kesederhanaan diabaikan dulu efek *time value of money*. Jika amortisasi ini dilakukan tahunan maka dapat dilihat bahwa nilai pendapatan IJP yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar Rp21.000.000. Apabila diakui secara bulanan, maka amortisasi bulanan pada tahun pertama menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:Rp21.000.000 : 12 bulan = Rp1.750.000 per bulanMaka jurnal pengakuan IJP bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | IJP Ditangguhkan | 1.750.000 |  | | Kr | Pendapatan IJP |  | 1.750.000 |  Jurnal saat pengakuan beban IJP *Co-guarantee* secara bulanan (amortisasi)Metode perhitungan pengakuan beban IJP *Co-guarantee* secara bulanan:Tahap 1: Menghitung pengakuan Beban IJP *Co-guarantee* per tahun sesuai proporsi pengakuan IJPBerdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun pertama proporsi pengakuan IJP adalah sebesar 43,75%. Maka amortisasi pengakuan Beban IJP *Co-guarantee* per tahun pada tahun pertama adalah:Rp19.200.000 x 43,75% = Rp8.400.000Tahap 2: Lakukan perhitungan pengakuan Beban IJP *Co-guarantee* secara bulananRp8.400.000 : 12 bulan = Rp700.000 per bulanMaka jurnal pengakuan beban IJP *Co-guarantee* bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Co-guarantee* | 1.750.000 |  | | Kr | Beban IJP *Co-guarantee* Dibayar Di Muka |  | 1.750.000 |  Jurnal saat pengakuan beban IJP *re-guarantee*/premi reasuransi secara bulanan (amortisasi)Metode perhitungan pengakuan beban IJP *re-guarantee*/premi reasuransi secara bulanan:Tahap 1:Rp8.640.000 x 43,75% = Rp3.780.000Tahap 2:Rp3.780.000 : 12 bulan = Rp315.000Maka jurnal pengakuan beban IJP *re-guarantee*/premi reasuransi bulanan pada tahun pertama sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi | 315.000 |  | | Kr | Beban IJP *Re-guarantee*/Premi Reasuransi Dibayar Di Muka |  | 315.000 |  Ilustrasi 5: Pembayaran KlaimTerdapat klaim penjaminan oleh Bank sebesar Rp750.000.000, maka jurnalnya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Beban Klaim | 750.000.000 |  | | Kr | Utang Klaim/Giro Bank |  | 750.000.00 |  Ilustrasi 6: Pembayaran Klaim dengan mekanisme *Re-guarantee*/ReasuransiBank PT B mengajukan Klaim ke Perusahaan Penjaminan PT C sebesar Rp750.000.000. Dari jumlah tersebut, 70% adalah beban Perusahaan Penjaminan dan 30% ditanggung perusahaan reasuransi.Metode perhitungan sebagai berikut:Tahap 1: Lakukan perhitungan proporsi reasuransiRp750.000.000 x 30% = Rp225.000.000Tahap 2: Lakukan perhitungan retensi sendiriRp750.000.000 x 70% = Rp525.000.000Maka jurnalnya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Piutang *Re-guarantee*/Reasuransi | 225.000.000 |  | | Db | Beban Klaim | 525.000.000 |  | | Kr | Utang Klaim/Giro Bank |  | 750.000.00 |  Ilustrasi 7: Pembayaran Klaim dengan mekanisme *Co-guarantee* dan *Re-guarantee*/ReasuransiBank B mengajukan klaim ke Perusahaan Penjaminan PT C sebesar Rp750.000.000. Dari jumlah tersebut, 60% adalah beban Perusahaan Penjaminan dan 40% ditanggung mitra *Co-guarantee*. Selain itu, terdapat porsi 30% ditanggung perusahaan reasuransi.Metode perhitungan sebagai berikut:Tahap 1: Lakukan perhitungan proporsi *Co-guarantee*Rp750.000.000 x 40% = Rp300.000.000Tahap 2: Lakukan perhitungan proporsi setelah dikurangi dengan *Co-guarantee*Rp750.000.000 x 60% = Rp450.000.000Tahap 3: Lakukan perhitungan proporsi retensi sendiriRp450.000.000 x 70% = Rp315.000.000Tahap 4: Lakukan perhitungan proporsi reasuransiRp450.000.000 x 30% = Rp135.000.000Maka jurnalnya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Uraian** | **Debit** | **Kredit** | | Db | Piutang *Co-guarantee* | 300.000.000 |  | | Db | Piutang *Re-guarantee*/Reasuransi | 135.000.000 |  | | Db | Beban Klaim | 315.000.000 |  | | Kr | Utang Klaim/Giro Bank |  | 750.000.00 | |  |  |
| BAB IVTRANSAKSI INVESTASI DANA |  |  |
| PendahuluanPengertian investasiMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi merupakan kata benda yang memiliki arti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. |  |  |
| Peraturan-Peraturan Terkait Investasi Dana Pada Perusahaan PenjaminanPeraturan-peraturan terkait investasi dana pada Perusahaan Penjaminan antara lain berikut ini:Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan; |  |  |
| Jenis-Jenis InvestasiInvestasi pada Perusahaan Penjaminan sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 meliputi berbagai instrumen berikut ini:Deposito BankDeposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpan dengan bank.Jenis-jenisnya:Deposito Berjangka, yaitu jenis tabungan atau simpanan pada bank dengan jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan dan dengan tingkat suku bunga tertentu.Deposito *On Call*, yaitu jenis tabungan atau simpanan pada bank dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan dengan tingkat suku bunga tertentu.Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan.Surat Berharga NegaraSurat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.Surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Bank IndonesiaSurat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.Obligasi KorporasiObligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman (pemodal).Jenis-jenisnya:Obligasi Suku Bunga Tetap, yaitu obligasi yang memiliki kupon bunga tertentu dengan biaya tetap dan dibayar secara berkala sepanjang masa berlaku obligasi.Obligasi Konversi, yaitu obligasi yang mengandung fitur opsi konversi yang memberikan hak kepada pembeli obligasi untuk mengonversi obligasi ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati.Saham Yang Tercatat Di Bursa Efek IndonesiaSaham (*stock*) merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Efek Beragun AsetEfek Beragun Aset yang selanjutnya disebut ”EBA” adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), kumpulan piutang, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, sarana peningkatan kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.Reksa DanaReksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.*Medium Term Notes*Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) adalah surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, namun masanya bisa saja hanya 1 (satu) tahun.Surat utang jangka menengah (*Medium Term Notes*) menggunakan suku bunga mengambang dengan mengacu pada suatu acuan suku bunga atau menggunakan kupon tetap.*Repurchase Agreement**Repurchase Agreement* (*Repo*) adalah transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.Penyertaan Langsung Pada Perusahaan Di Sektor Jasa KeuanganPenyertaan Langsung adalah portofolio investasi dalam penyertaan pada perusahaan yang tidak tercatatdalam bursa. |  |  |
| Klasifikasi Investasi Pada Surat BerhargaDitinjau dari jenisnya, investasi pada surat berharga dapat dibagi ke dalam investasi pada surat berharga utang, investasi pada surat berharga saham, dan investasi pada surat berharga derivatif. Investasi pada surat berharga derivatif termasuk jenis investasi yang tidak diperkenankan menurut POJK tersebut. Dengan demikian, pedoman ini hanya mengatur tentang investasi pada surat berharga utang dan investasi pada surat berharga saham.Ditinjau dari standar yang mengatur, maka investasi pada surat berharga dapat dikelompokkan ke dalam aset keuangan yang diatur dengan PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71; investasi pada perusahaan asosiasi dan ventura bersama yang diatur dalam PSAK 15 dan PSAK 66; dan investasi pada anak perusahaan yang diatur dalam PSAK 22.Sesuai dengan PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan dengan pendekatan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki (1) model bisnis yang tujuannya adalah untuk menahan aset keuangan dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan (2) dalam persyaratan kontraktual aset keuangan terdapat tanggal tertentu yang memberi kepastian arus kas untuk pembayaran pokok dan bunga atas sejumlah pokok terutang, maka perusahaan harus menggunakan biaya diamortisasi dalam pengukuran aset keuangan tersebut.Klasifikasi investasi pada aset keuangan berpedoman pada dua uji yang meliputi model bisnis pengelolaan aset keuangan dan arus kas kontraktual sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, beberapa aset keuangan dalam satu jenis investasi dapat diklasifikasikan berbeda bergantung pada hasil ujinya. Sebagai contoh, obligasi korporasi dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi jika dimaksudkan untuk mendapatkan arus kas kontraktual pada periode tertentu dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Namun demikian, obligasi korporasi juga dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi jika obligasi tersebut dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Di sisi lain, obligasi korporasi juga dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain jika perusahaan tidak akan memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo namun juga tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, hasil uji menjadi penting bagi perusahaan untuk dapat mengklasifikasikan jenis investasi yang berbentuk aset keuangan.Pengukuran aset keuangan ini diatur dalam PSAK 71 yang menyatakan bahwa aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, disebutkan bahwa aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; danPersyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payment of Principal and Interest*/SPPI) dari jumlah pokok terutang.Sedangkan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya jika kondisi berikut terpenuhi:Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; danPersyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.Dari uraian di atas, investasi pada surat berharga pada pedoman ini akan diklasifikasikan sebagai berikut:Investasi pada surat berharga yang memenuhi kriteria sebagai aset keuangan, diklasifikasi sebagai:Investasi pada surat berharga utang (PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71: Instrumen Keuangan), yang dibagi lagi menjadi:Diukur pada biaya perolehan diamortisasiDiukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*financial asets at fair value through profit andloss*; FVTPL)Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*financial Asets at fair valuethrough* *other comprehensive income*; FVOCI)Investasi pada surat berharga saham dimana perusahaan tidak memiliki pengaruh apa-apa (PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71: Instrumen Keuangan), yang dibagi menjadi:Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*financial assets at fair value through profit andloss* – FVTPL)Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*financial assets at fair valuethrough other comprehensive income* – FVOCI)Investasi pada surat berharga saham dimana Perusahaan Penjaminan memiliki pengaruh signifikan terhadap *investee* (PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dan PSAK 66: Pengaturan Bersama).Investasi pada surat berharga saham dimana Perusahaan mengendalikan investee sehingga diwajibkan membuat laporan konsolidasian (PSAK 22: Kombinasi Bisnis).Pedoman ini tidak mengatur tentang investasi pada kelompok ketiga: Laporan Keuangan Konsolidasi.Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka investasi dalam surat berharga pada Perusahaan Penjaminan dapat dikelompokkan sebagaimana matriks berikut:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Jenis Surat Berharga** | **Aset Keuangan** | | | **Pengaruh**  **Signifikan** | | **AmC** | **FVTPL** | **FVOCI** | | 1 | Deposito bank | v |  |  |  | | 2 | Surat berharga Negara |  |  |  |  | |  | a. Obligasi | v | v | v |  | |  | b. Reksa dana |  | v |  |  | |  | c. Reksa dana pendapatan tetap |  | v | v |  | | 3 | Surat berharga Bank Indonesia | v | v | v |  | | 4 | Obligasi korporasi | v | v | v |  | | 5 | *Medium term notes* | v | v | v |  | | 6 | Reksa dana |  | v |  |  | | 7 | Saham yang tercatat di BEI |  | v | v | v | | 8 | Penyertaan langsung |  |  |  | v | | 9 | *Repurchase agreement* | v |  |  |  | | 10 | Efek beragun aset | v |  |  |  |   x |  |  |
| Perlakuan Akuntansi atas Investasi pada Surat Berharga UtangPengakuan Dan Pengukuran AwalPerusahaan Penjaminan mengakui investasi pada surat berharga utang yang masuk kategori aset keuangan ini pada saat perolehan.Untuk pengukuran dan penyajian, Perusahaan Penjaminan harus melakukan tes model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan (SPPI) ini.Dalam hal, 1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, 2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, maka investasi pada surat berharga utang ini diukur pada biaya diamortisasi.Dalam hal, 1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi denganmendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan, 2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, maka investasi pada surat berharga utang ini diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.Dalam hal Perusahaan Penjaminan berupaya untuk mengeliminasi atau mengurangi inkonsistensi pengakuan danpengukuran (*missmatch accounting*) secara signifikan, maka Perusahaan Penjaminan dapat menetapkan untuk mengukur investasi pada surat berharga utang ini pada nilai wajar melalui laba rugi (disebut juga “opsi nilai wajar”).Jika memilih opsi nilai wajar, Perusahaan Penjaminan harus melakukan kebijakan ini sejak awal dan secara konsisten diterapkan hingga aset keuangan ini jatuh tempo.Pada saat pengakuan awal, terkecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Perusahaan Penjaminan mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan aset.Nilai wajar aset keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar imbalan yang dibayarkan.Dalam hal nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi, maka perlakuan akuntansi aset keuangan pada pengakuan awal ini adalah sebagai berikut:Dalam hal nilai wajar sudah dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif atau teknik penilaianyang sumber datanya berasal dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan Penjaminan dapat mengakui keuntungan atau kerugian jika terdapat perbedaan antara nilai wajar pada saat pengukuran awal dan harga transaksinya.Perusahaan Penjaminan dapat menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dengan harga transaksi, maka Perusahaan Penjaminan dapat mengakui kerugiannya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset keuangan.Jika terdapat biaya transaksi (*fee*, imbalan, komisi dibayarkan) yang terkait langsung dengan transaksi maka biaya tersebut dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang umur aset keuangan tersebut untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Sedangkan untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi tersebut menjadi beban pada saat transaksi.Pada aset keuangan yang menggunakan opsi nilai wajar, saat pengakuan awal, Perusahaan Penjaminan mengukur aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo tersebut menggunakan nilai wajar. Namun demikian Perusahaan Penjaminan tetap membuat tabel amortisasi. Pada akhir periode Perusahaan Penjaminan akan melakukan penyesuaian nilai buku aset keuangan (nilai awal ditambah/dikurangi amortisasi) tersebut dengan nilai wajarnya. Jika terdapat selisih antara nilai buku dengan nilai wajarnya, maka besaran selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan/kerugian yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pada periode selanjutnya, Perusahaan Penjaminan akan mengakui nilai aset keuangan tersebut sebesar nilai wajarnya. Pada periode selanjutnya diberlakukan perlakuan (*treatment*) yang sama untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian atas selisih nilai buku dengan nilai wajar aset keuangan. |  |  |
| Pendapatan InvestasiPerusahaan Penjaminan mencatat pendapatan investasi atas aset keuangan pada surat utang berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga dicatat secara periodik pada tanggal pendapatan bunga seharusnya diperoleh atau pun pada akhir periode.Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk aset keuangan yang memburuk atau aset keuangan yang diperoleh secara wajar namun selanjutnya menjadi memburuk.Jika terdapat perbaikan atas kondisi aset keuangan yang berubah memburuk, Perusahaan Penjaminan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto.Dalam hal Perusahaan Penjaminan memilik investasi lebih dari satu, maka disarankan untuk melakukan evaluasi model bisnis dan strategi investasi yang dimiliki Perusahaan Penjaminan pada tingkat agregat bukan pada level individual sekuritas. |  |  |
| Penghentian PengakuanPerusahaan Penjaminan melakukan penghentian pengakuan atas aset keuangan/ investasi berupa utang jika dan hanya jika:Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atauPerusahaan Penjaminan mengalihkan aset keuangan.Dalam hal Perusahaan Penjaminan melakukan penjualan atas investasi aset keuangan berupa utang, Perusahaan Penjaminan akan mencatat kredit atas investasi surat utang yang dijual sebesar nilai buku investasi surat utang yang dijual. Jika terdapat selisih dari jumlah kas yang diterima dengan nilai buku investasi surat utang maka Perusahaan Penjaminan akan mencatat sebagai keuntungan/kerugian atas penjualan aset investasi tersebut.Perusahaan Penjaminan dapat melakukan penghapusbukuan dalam upaya penghentian pengakuan. Penghapusbukuan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika Perusahaan Penjaminan tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau parsial.Dalam hal terdapat renegosiasi dan atau modifikasi atas aset keuangan, Perusahaan Penjaminan tidak melakukan penghentian pengakuan. Selanjutnya Perusahaan Penjaminan menilai perubahan risiko kredit atas instrumen keuangan dengan membandingkan, 1) risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan (berdasarkan ketentuan kontraktual yang dimodifikasi, dan 2) risiko gagal bayar yang terjadi saat pengakuan awal (berdasarkan ketentuan kontraktual orisinal sebelum modifikasi). |  |  |
| Penurunan Nilai InvestasiPerusahaan Penjaminan harus melakukan pengukuran atas penurunan nilai dari aset keuangan yang dimilikinya.Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.Kerugian kredit merupakan kekurangan kas (selisih) atas seluruh arus kas yang diterima saat jatuh tempo sesuai kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima Perusahaan Penjaminan, didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk).Dalam rangka mengukur penurunan nilai aset keuangan, Perusahaan Penjaminan menghitung kerugian kredit ekspektasian, yaitu rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan.Perusahaan Penjaminan melakukan penilaian peningkatan risiko kredit secara kolektif untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit sepanjang umurnya diakui sebelum instrumen keuangan menunggak atau direstrukturisasi.Dalam hal tidak terdapat informasi yang wajar dan terdukung tanpa biaya atau upaya yang berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian individual, Perusahaan Penjaminan dapat mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi komprehensif yang meliputi informasi tunggakan dan informasi kredit yang relevan seperti kondisi ekonomi makroyang bersifat *forward looking*.Penilaian risiko kredit ekspektasian sepanjang umurnya didasarkan pada kenaikan signifikan dalam risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal dibanding pengakuan berdasarkan bukti bahwa aset keuangan memburuk pada tanggal pelaporan atau ketika terjadi gagal bayar aktual. |  |  |
| ReklasifikasiDalam hal Perusahaan Penjaminan mereklasifikasikan aset keuangan yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar aset diukur pada tanggal reklasifikasi. Jika terdapat selisih diakui dalam laba rugi.Jika reklasifikasi aset keuangan yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajar diukur pada saat reklasifikasi. Jika terdapat selisih dengan nilai wajarnya maka diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.Suku bunga efektif dan pengukuran kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.Reklasifikasi dapat dilakukan jika Perusahaan Penjaminan mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan terkait.Perubahan model bisnis ini diperkirakan sangat jarang terjadi dan bersifat signifikan serta dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sebagai contoh, Perusahaan Penjaminan memulai atau berhenti melaksanakan aktivitas signifikan terhadap kegiatan operasinya. |  |  |
| Pengukuran Pada Tanggal PelaporanPada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan Penjaminan mengukur kembali investasi pada surat berharga utang ini sesuai dengan klasifikasi investasi pada surat berharga utang ini berdasarkan hasil tes model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan (SPPI) sebagaimana yang telah dilakukan pada pengakuan awal.Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pengukuran pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai perolehan awal dikurang/ditambah dengan amortisasi diskon/premium yang telah berjalan.Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, pengukuran pada tanggal laporan adalah sebesar nilai wajar aset keuangan.Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai, aset keuangan dilaporkan sebesar nilai setelah terjadi penurunan.Dalam hal terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar, selisih nilai tersebut diakui sebagai laba atau rugi belum direalisasi yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih jika aset diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) atau dilaporkan pada penghasilan komprehensif lainnya (FVOCI). |  |  |
| Penyajian Dan Pengungkapan Pada Tanggal NeracaPada akhir periode, Perusahaan Penjaminan membuat laporan keuangan dan menyajikan investasi yang dimilikinya dalam Laporan Posisi Keuangan.Dalam penyajian aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan Penjaminan menyatakannya sebesar nilai perolehan awal ditambah/dikurangi nilai amortisasi diskon/premium.Dalam penyajian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ataupun melalui penghasilan komprehensif lainnya, Perusahaan Penjaminan menyatakannya sebesar nilai wajar aset keuangan. |  |  |
| Ilustrasi Pencatatan Investasi Pada Surat Berharga UtangPerolehan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasiPada tanggal 1 Januari 2019, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) membeli obligasi dengan nilai nominal Rp100.000 dari PT Indo Power Energy (IPE). Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga kupon sebesar 8% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024. PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) sepakat untuk melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari 2019. Pada saat penerbitan suku bunga pasar obligasi tersebut adalah 10%. Atas pembelian obligasi tersebut, PT JKN harus membayar sebesar Rp92.278 kepada PT IPE.Pada saat perolehan (1 Januari 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 92.278 |  | | Kr | Kas |  | 92.278 |  Pada saat menerima pembayaran bunga (1 Juli 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 614 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.614 |  Pada akhir periode  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Piutang bunga | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 645 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.645 |  Pada akhir periode, Perusahaan Penjaminan akan menyajikan investasi utang senilai Rp93.537, Piutang bunga sebesar Rp4.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp9.259.Jika Perusahaan Penjaminan mendapatkan pelunasan investasi pada saat jatuh tempoPenerimaan piutang atas pendapatan bunga  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 4.000 |  | | Kr | Piutang bunga |  | 4.000 |  Penerimaan pelunasan pokok piutang  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 100.000 |  | | Kr | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) |  | 100.000 |  Jika Perusahaan Penjaminan mendapatkan pelunasan investasi pada saat jatuh tempoSebagai ilustrasi, pada tanggal 1 November 2021 PT JKN menjual investasi berupa obligasi yang diterbitkan PT IPE, dengan kurs 99¾ ditambah bunga yang masih harus dibayar. Amortisasi diskon mulai 1 Juli 2021 hingga 1 November 2021 adalah 522 (4/6 x 783).  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 522 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 522 |  Dengan demikian, pada tanggal 1 November 2021, PT JKN mencatat nilai buku investasi berupa obligasi tersebut sebesar Rp96.193. Atas penjualan tersebut, diakui keuntungan atas penjualan sebesar Rp3.557 dan menerima kas sebesar Rp102.417.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 102.417 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 2.667 | | Kr | Keuntungan atas penjualan obligasi |  | 3.557 | | Kr | Investasi pada surat berharga utang (sesuai  jenis) |  | 96.193 |  Perolehan aset keuangan yang diukur pada nilai wajarSebagai ilustrasi, contoh pembelian obligasi PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) dapat kita gunakan kembali. Pada contoh sebelumnya, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) membeli obligasi dari PT Indo Power Energy (IPE) dengan nilai nominal Rp100.000 dan tingkat bunga 8%. Saat penerbitan tingkat bunga pasa adalah 10% dan bunga dibayarkan pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dalam pembahasan ini yang kita gunakan adalah basis nilai wajar bukan biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) akan mencatat sebagai berikut:Pada saat perolehan (1 Januari 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai  jenis) | 92.278 |  | | Kr | Kas |  | 92.278 |  Pada saat menerima pembayaran bunga (1 Juli 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai  jenis) | 614 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.614 |  Pada akhir Periode (31 Desember 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Piutang bunga | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai  jenis) | 645 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.645 |  \\Pada akhir periode, nilai buku investasi utang adalah sebesar Rp93.537. Berdasarkan informasi, terdapat penurunan suku bunga sehingga nilai pasar atas investasi utang tersebut menjadi Rp95.000. Atas selisih nilai buku dan nilai wajar investasi utang, Perusahaan Penjaminan mencatat keuntungan/kerugian belum direalisasi sebesar Rp1.463 (Rp95.000 - Rp93.537). Atas penerapan basis pengukuran nilai wajar, pada tanggal 31 Desember 2019, selain mencatat pendapatan bunga, Perusahaan Penjaminan akan mencatat jurnal berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Penyesuaian atas nilai wajar (FVA) - Aset | 1.463 |  | | Kr | Keuntungan/kerugian belum terealisasi |  | 1.463 |  Dalam hal, investasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan/kerugian belum terealisasi dilaporkan pada bagian “Penghasilan dan Beban lain-lain”. Namun jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, keuntungan/kerugian belum terealisasi dilaporkan pada bagian penghasilan komprehensif lainnya.Pengukuran pada periode selanjutnyaPada tanggal 31 Desember 2020, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) memutuskan bahwa nilai wajar investasi utang yang diterbitkan PT Indo Power Energy (IPE) adalah Rp94.000. Dalam kondisi ini, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) mencatat keuntungan/kerugian belum terealisasi sebesar Rp2,388 bukan sebesar Rp1.000. Perhitungan jumlah kerugian yang diakui PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) dapat dilihat pada tabel berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Investasi | Biaya perolehan  diamortisasi | Nilai  Wajar | Keuntungan/  kerugian  belum terealisasi | | Obligasi yang diterbitkan IPE (10%) | Rp94.925 | Rp94.000 | (Rp925) | | Dikurangi: Saldo penyesuaian nilai  wajar (Db) |  |  | Rp1.463 | | **Saldo penyesuaian nilai wajar** |  |  | **(Rp2.388)** |  Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan Penjaminan akan mencatat jurnal penyesuaian nilai wajar investasi ini sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Keuntungan/kerugian belum terealisasi | 2.388 |  | | Kr | Penyesuaian atas nilai wajar (FVA) - Aset |  | 2.388 |  Jika Perusahaan Penjaminan melakukan penjualan investasinya sebelum jatuh tempoPT Jaminan Kredit Nasional (JKN) menjual investasi utang yang diterbitkan PT Indo Power Energy (IPE) pada tanggal 1 November 2021. PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) menjual investasi utang tersebut pada kurs 99¾ ditambah bunga yang masih harus dibayar. Atas transaksi ini, karena obligasi tidak lagi dimiliki oleh PT Jaminan Kredit Nasional (JKN), akun *Fair Value Adjustment* harus dilaporkan sebesar nol. Selanjutnya PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) membuat jurnal berikut untuk mencatat penghapusan akun penilaian:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Keuntungan/kerugian belum terealisasi | 925 |  | | Kr | Penyesuaian atas nilai wajar (FVA) - Aset |  | 925 |  Perolehan aset keuangan yang melibatkan biaya transaksiPada tanggal 1 Januari 2019 PT JKN memperoleh obligasi dengan *face value* sebesar Rp100.000, *coupon rate* 9%, dan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Diketahui *effective-interest* *rate* saat itu sebesar 10%. Biaya transaksi terkait perolehan obligasi yang dibayar oleh PT JKN adalah sebesar Rp2.000. Atas perolehan obligasi tersebut, Perusahaan Penjaminan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:Langkah 1: Menghitung harga pembelian obligasiBerdasarkan PV *face value* dan *interest* yang dihitung menggunakan *effective interest rate* 10%, diperoleh hasil bahwa harga pembelian obligasi sebesar Rp97.513.Langkah 2: Menghitung harga perolehan saat pengakuan awal dengan menambahkan harga pembelian obligasi dengan biaya transaksiHarga pembelian obligasi sebesar Rp97.513 ditambah biaya transaksi Rp2.000 menghasilkan jumlah sebesar Rp99.513.Langkah 3: Menghitung *effective interest rate* yang baruBerdasarkan perhitungan, *effective interest rate* yang menghasilkan angka Rp99.513 dengan pokok Rp100.000, bunga Rp9.000, dan n=3 adalah 9,19306%.Langkah 4: Membuat tabel amortisasi menggunakan *effective interest rate* yang baruBerikut tabel amortisasi PT JKN menggunakan *effective interest rate* 9,19306%.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Tanggal** | **Kas Yang Diterima** | **Pendapatan**  **Bunga** | **Amortisasi**  **Diskon** | **Nilai Buku Obligasi** | |  | 1/1/19 |  |  |  | 99.513 | | 1 | 1/1/20 | 9.000 | 9.148,29 | 148,29 | 99.661,29 | | 2 | 1/1/21 | 9.000 | 9.161,92 | 161,922 | 99.823,21 | | 3 | 1/1/22 | 9.000 | 9.176,81 | 176,81 | 100.000 |  1) Jurnal Pembelian Obligasi  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 1 Jan 2019 | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) |  | 99.513 |  | | Kas |  |  | 99.513 |  2) Jurnal Penyesuaian 31 Desember 2019  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 31 Des 2019 | Piutang Bunga |  | 9000 |  | | Investasi pada Surat Berharga Utang (sesuai jenis) |  | 148,29 |  | | Pendapatan Bunga |  |  | 9.148,29 |  3) Jurnal Penerimaan Kas atas Bunga Obligasi  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 1 Jan 2019 | Kas |  | 9000 |  | | Piutang Bunga |  |  | 9000 |  Aset Keuangan Yang Diukur Dengan Opsi Nilai WajarSebagai ilustrasi, Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) membeli obligasi dengan nilai nominal Rp100.000 dari PT Indo Power Energy (IPE). Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga kupon sebesar 8% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024. PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) sepakat untuk melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada saat penerbitan suku bunga pasar obligasi tersebut adalah 10%. Atas pembelian obligasi tersebut, PT JKN harus membayar sebesar Rp92.278 kepada PT IPE.Pada saat perolehan (1 Januari 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai  jenis) | 92.278 |  | | Kr | Kas |  | 92.278 |  Pada saat menerima pembayaran bunga (1 Juli 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kas | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 614 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.614 |  Pada akhir periode (31 Desember 2019)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Piutang bunga | 4.000 |  | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 645 |  | | Kr | Pendapatan bunga |  | 4.645 |  Pada akhir periode, nilai buku investasi utang adalah sebesar Rp93.537. Berdasarkan informasi, terdapat penurunan suku bunga sehingga nilai pasar atas investasi utang tersebut menjadi Rp95.000. Atas selisih nilai buku dan nilai wajar investasi utang, Perusahaan Penjaminan mencatat keuntungan/kerugian belum direalisasi sebesar Rp1.463 (Rp95.000 - Rp93.537). Atas penerapan basis pengukuran nilai wajar, pada tanggal 31 Desember 2019, selain mencatat pendapatan bunga, Perusahaan Penjaminan akan mencatat jurnal berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) | 1.463 |  | | Kr | Keuntungan/kerugian belum terealisasi |  | 1.463 |  Dalam hal ini, investasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga keuntungan/kerugian belum terealisasi dilaporkan pada bagian “Penghasilan dan beban lain-lain”. Perusahaan Penjaminan akan menyajikan investasi utang sebesar Rp95.000.Pengukuran pada periode selanjutnyaPada tanggal 31 Desember 2020, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) memutuskan bahwa nilai wajar investasi utang yang diterbitkan PT Indo Power Energy (IPE) adalah Rp94.000. Berdasarkan data tabel amortisasi, nilai amortisasi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.388 (677+711). Dengan demikian nilai buku investasi utang yang diukur dengan opsi nilai wajar adalah sebesar Rp96.388 (Rp95.000 + 1.388). Dalam kondisi ini, PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) mencatat keuntungan/kerugian belum terealisasi sebesar Rp2,388 (Rp95.388-Rp94.000). Keuntungan/kerugian belum terealisasi tersebut akan disajikan pada penghasilan dan beban lain-lain sebagai bagian dari laporan laba rugi Perusahaan Penjaminan. Perhitungan jumlah kerugian yang diakui PT Jaminan Kredit Nasional (JKN) dapat dilihat pada tabel berikut:  |  |  | | --- | --- | | Investasi | Keuntungan/  Kerugian belum terealisasi | | Obligasi yang diterbitkan IPE (10%) 31/12/2019 | Rp95.000 | | Ditambah amortisasi diskon selama tahun 2020 | Rp1.388 | | Nilai buku investasi utang | Rp96.388) | | Nilai Wajar Investasi Utang per 31 Desember 2020 | Rp94.000 | | **Keuntungan/kerugian belum direalisasi** | **Rp2.388** |  Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan Penjaminan akan mencatat jurnal penyesuaian nilai wajar investasi ini sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Keuntungan/kerugian belum terealisasi | 2.388 |  | | Kr | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) |  | 2.388 |  Aset keuangan Yang Mengalami Penurunan NilaiKerugian ekspektasian 12 bulanPT JKN memiliki investasi obligasi dengan jangka waktu 10 tahun senilai Rp200.000.000.Bunga dibayarkan setahun sekali. Suku bunga kupon dan suku bunga efektif adalah 5%. PT JKN menyimpulkan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Pinjaman tersebut memiliki PD (*probability of default*) 12 bulan sebesar 0,5%. LGD (*loss given default*), yaitu estimasi jumlah kerugian jika pinjaman gagal bayar - adalah 25%, dan akan timbul dalam waktu 12 bulan jika pinjaman gagal bayar.Dalam kasus ini, PT JKN akan melakukan penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sebesar 250.000. Nilai ini dihitung dengan mengalikan jumlah arus kas terutang dalam kontrak sebesar Rp210.000.000 (200.000.000 pokok + 10.000.000 bunga) dengan PD (0,5%) dandengan LGD (25%), dan mendiskontokan jumlah yang dihasilkan menggunakan suku bungaefektif satu tahun (5%).Kerugian ekspektasian:Rp210.000.000 x 0,5% x 25% = Rp262.500PV = Rp262.500/1.05 = Rp250.000Jurnal Pencatatan Kerugian Penurunan Nilai:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 31 Des 2019 | Kerugian Penurunan Nilai |  | 250.000 |  | | Piutang – Penyisihan kerugian kredit ekspektasian |  |  | 250.000 |  Kerugian ekspektasian seumur hidupPada tanggal 31 Desember 2019, PT JKN memiliki investasi obligasi senilai Rp200.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023. Bunga dibayarkan setahun sekali pada tanggal 31 Desember. Suku bunga kupon dan suku bunga efektif adalah 5%. PT JKN menyimpulkan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian seumur hidup. Obligasi tersebut memiliki PD (*probability of default*) 12 bulan sebesar 0,5%. Perusahaan Penjaminan memperoleh informasi bahwa atas obligasi tersebut, Perusahaan Penjaminan diperkirakan akan menerima masing-masing Rp14.000.000 pada 31 Desember 2021 dan 2022 dan menerima masing-masing Rp80.000.000 pada 31 Desember 2023 dan 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan Penjaminan akan mencatat sebagai berikut:  Jurnal Perolehan Obligasi (31 Desember 2019)  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 31  Des 2019 | Investasi pada surat berharga utang  (sesuai jenis) |  | 200.000.000 |  | | Kas |  |  | 200.000.000 |  Jurnal Pencatatan Kerugian Ekspektasian (31 Desember 2020)  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref. | Debit | Kredit | | 31  Dese 2019 | Kerugian penurunan nilai |  | 233.548 |  | | Investasi pada surat berharga utang (sesuai jenis) - Penyisihan  kerugian kredit ekspektasian |  |  | 233.548 |   m |  |  |
| Perlakuan Akuntansi atas Investasi Pada Surat Berharga Saham – Perusahaan Penjaminan Tidak Mempunyai PengaruhPengantarInvestasi pada surat berharga saham di mana Perusahaan Penjaminan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap *investee* akan diukur pada nilai wajar. Investasi ini harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut:Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; danPersyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan Investasi Pada Surat Berharga Saham yang Diukur pada Nilai Wajar adalah aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan berupa saham yang dimaksudkan untuk dipegang oleh perusahaan untuk memperoleh kas pada waktu tertentu baik berupa pendapatan hasil investasi dan/ atau hasil penjualan. |  |  |
| Pengakuan Dan Pengukuran AwalPerusahaan Penjaminan mengakui aset keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pembelian aset keuangan diakui pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.Pada saat pengakuan awal, Perusahaan Penjaminan mengukur aset keuangan pada klasifikasi ini sebesar nilai wajar. Nilai wajar aset keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar imbalan yang dibayarkan. Dalam hal nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka pencatatan aset keuangan pada pengakuan awal adalah sebagai berikut:Dalam hal nilai wajar sudah dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif atau teknik penilaian yang sumber datanya berasal dari pasar yang dapat diobservasi, maka entitas dapat mengakui keuntungan atau kerugian jika terdapat perbedaan antara nilai wajar pada saat pengukuran awal dan harga transaksinya.Perusahaan Penjaminan dapat menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dengan harga transaksi, maka Perusahaan Penjaminan dapat mengakui kerugiannya sebatas keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset.Dalam hal terdapat biaya transaksi (*fee*, imbalan, dan komisi dibayarkan) yang terkait langsung dengantransaksi maka biaya tersebut dibebankan pada tanggal terjadinya transaksi.Jika Perusahaan Penjaminan memilih untuk mengklasifikasi investasi pada surat berharga saham ini dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka biaya transaksi ini dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang umur aset keuangan tersebut. |  |  |
| Pendapatan InvestasiPerusahaan Penjaminan mencatat pendapatan atas investasi pada surat berharga saham yang diukur pada nilai wajar berupa pendapatan dividen. Dividen diakui pada laba rugi ketika:Hak Perusahaan Penjaminan untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;Kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada Perusahaan Penjaminan; danJumlah dividen dapat diukur dengan andal.Dividen atas investasi ini diukur sebesar hak yang akan diterima dari *investee* oleh perusahaan (yang menjadi hak investor). |  |  |
| Penghentian PengakuanPerusahaan Penjaminan menghentikan pengakuan atas investasi pada surat berharga saham, jika dan hanyajika:Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atauPerusahaan Penjaminan mengalihkan aset keuanganSelisih antara kas yang diterima, jika ada, dengan nilai terbawa dari surat berharga saham tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penghentian dan diukur sebesar selisih tersebut. |  |  |
| Pengukuran Pada Tanggal PelaporanPada tanggal pelaporan, Perusahaan Penjaminan mengukur investasi pada surat berharga saham yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa sebesar nilai wajar. Jika investasi pada surat berharga saham ini memenuhi kriteria sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), selisih antara nilai terbawa dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan/kerugian belum terealisasi (*unrealized gain/loss)* pada laporan laba rugi. Perhitungan selisih ini dilakukan secara portofolio atas seluruh saham yang dimiliki. Perhitungan *unrealized gain (loss)* ini dengan memperhitungkan saldo Nilai Wajar Yang Disesuaikan (*Fair Value Adjusment*) pada periode sebelumnya. *Fair value adjusment* akan menambah atau mengurangi nilai perolehan investasi tersebut sehingga nilai investasi menunjukkan nilai wajar dari investasi yang dimiliki, dan nilai wajar inilah yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Penjaminan.Jika Perusahaan Penjaminan memilih untuk mengklasifikasi investasi pada surat berharga saham ini dengan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), maka selisih antara nilai terbawa dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan/kerugian belum terealisasi (*unrealized gain/loss*) dilaporkan pada bagian penghasilan komprehensif lainnya. Perhitungan *unrealized gain (loss)* ini dengan memperhitungkan saldo Nilai Wajar Yang Disesuaikan (*Fair Value Adjusment*) pada periode sebelumnya. |  |  |
| Penyajian Dan Pengungkapan Pada Laporan KeuanganPada akhir periode, Perusahaan Penjaminan membuat laporan keuangan dan menyajikan investasi dalam surat berharga saham yang diukur pada nilai wajar yang dimilikinya dalam Laporan Posisi Keuangan. |  |  |
| Ilustrasi JurnalPembelian pada tanggal transaksi  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga saham (sesuai jenis) | xxx |  | | Kr | Giro bank |  | xxx |  Pencatatan biaya terkait transaksi pembelian pada tanggal transaksiDiukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Beban transaksi | xxx |  | | Kr | Giro bank |  | xxx |  Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada surat berharga saham (sesuai jenis) | xxx |  | | Kr | Giro bank |  | xxx |  Perolehan pendapatan dividen pada tanggal penerimaan kas  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro bank | xxx |  | | Kr | Pendapatan investasi |  | xxx |  Penjualan pada tanggal transaksi, menandingkan kas yang diterima dengan nilai terbawa saham.Terjadi keuntungan, kas yang diterima lebih besar dari nilai terbawa saham  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro bank | xxx |  | | Kr | Investasi pada surat berharga saham (sesuai jenis) |  | xxx | | Kr | Keuntungan penjualan surat berharga saham |  | xxx |  Terjadi kerugian, kas yang diterima lebih kecil dari nilai terbawa saham  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro bank | xxx |  | | Db | Kerugian penjualan surat berharga saham | xxx |  | | Kr | Investasi pada surat berharga saham (sesuai jenis) |  | xxx |  Penyesuaian ke nilai wajar pada akhir tahunDiukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)Penyesuaian yang menambah laba  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Nilai wajar yang disesuaikan | xxx |  | | Kr | Keuntungan/kerugian belum terealisasi - Pendapatan |  | xxx |  Penyesuaian yang menambah rugi  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Keuntungan/kerugian belum terealisasi - Pendapatan | xxx |  | | Kr | Nilai wajar yang disesuaikan |  | xxx |  Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)Penyesuaian yang menambah laba  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Nilai wajar yang disesuaikan | xxx |  | | Kr | Keuntungan/kerugian belum terealisasi - Pendapatan |  | xxx |  Penyesuaian yang menambah rugi  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Keuntungan/kerugian belum terealisasi - Ekuitas | xxx |  | | Kr | Nilai wajar yang disesuaikan |  | xxx |  Ilustrasi KasusPerolehan InvestasiPT XYZ pada tanggal 1 Februari 2019 membeli saham PT PQR sebanyak 5.000 lembar dengan hargaRp50.000.000, atas pembelian tersebut dibayar biaya komisi sebesar Rp500.000. Komisi sebesar Rp500.000 yang dibayar oleh PT XYZ akan dicatat sebagai beban, kecuali jika PT XYZ memilih menggunakan harga wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jurnal yang dibuat oleh PT XYZ pada tanggal 1 Februari adalah sebagai berikut:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Feb 2019 | Investasi pada saham PT PQR |  | 50.000.000 |  | |  | Giro Bank |  |  | 50.000.000 |  Pencatatan Beban Komisi  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Feb 2019 | Beban Komisi |  | 500.000 |  | | Giro Bank |  |  | 500.000 |  Jika PT XYZ memilih menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka jurnaluntuk mencatat komisi adalah sebagai berikut:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Feb  2019 | I Investasi pada saham PT PQR |  | 500.000 |  | | Giro Bank |  |  | 500.000 |  Perolehan DividenPada tanggal 1 Maret 2019, PT XYZ menerima dividen tunai dari PT PQR sebanyak Rp2.500.000  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Mar 2019 | Giro Bank |  | 2.500.000 |  | | Pendapatan Dividen |  |  | 2.500.000 |  Jika penerimaan dividen dimulai dengan pengumuman dividen (tanggal 20 Februari) dan pencatatan (tanggal 21-25 Februari) terlebih dahulu sebelum diterima secara tunai, maka PT XYZ akan mengakui piutang dividen pada tanggal pengumuman dan jurnal yang dibuat PT XYZ adalah sebagai berikut:Tanggal Pengumuman  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 20 Feb 2019 | Piutang Dividen |  | 2.500.000 |  | | Pendapatan Dividen |  |  | 2.500.000 |  Sedangkan jurnal yang dibuat pada tanggal penerimaan dividen pada tanggal 1 Maret 2019 adalah sebagai berikut:Penjualan InvestasiPada tanggal 1 Agustus 2019, PT XYZ menjual saham PT PQR sebanyak 2.000 lembar degan harga perlembar Rp10.500. Asumsi tidak ada biaya penjualan terkait. Jika ada biaya penjualan, maka biaya penjualan akan mengurangi nilai bersih hasil penjualan.Asumsi Perusahaan Penjaminan menilai investasi saham dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Harga perolehan saham PT PQR adalah sebesar Rp50.000.000 untuk 5.000 lembar saham sehingga harga perolehan per lembar saham adalah Rp10.000.Perhitungan:Harga jual (2.000 lembar x Rp10.500) Rp21.000.000Harga perolehan(2.000 lembar x Rp10.000) Rp20.000.000Keuntungan penjualan saham Rp1.000.000Maka jurnal yang dibuat adalah:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Agustus 2019 | Giro Bank |  | 21.000.000 |  | | Investasi pada saham PT PQR |  |  | 20.000.000 | | Keuntungan penjualan saham |  |  | 1.000.000 |  Jika PT PQR memilih menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka harga perolehan saham PT PQR per lembar adalah Rp10.100, yaitu total biaya perolehan dibagi jumlah lembar saham:(Rp50.000.000 + Rp500.000)5.000 lembarPerhitungan:Harga jual (2.000 lembar x Rp10.500) Rp21.000.000Harga perolehan (2.000 lembar x Rp10.100) Rp20.200.000Keuntungan penjualan saham Rp800.000Maka jurnal yang dibuat adalah:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 1 Agust 2019 | Giro Bank |  | 21.000.000 |  | | Investasi pada saham PT PQR |  |  | 20.200.000 | | Keuntungan penjualan saham |  |  | Rp800.000 |  Penyesuaian Ke Nilai Wajar Pada Akhir TahunPada akhir tahun investasi saham dilaporkan dengan nilai wajar, jika terjadi perbedaan antara nilai buku investasi dengan nilai wajar maka Perusahaan Penjaminan akan melakukan penyesuaian.Jika pada akhir tahun 2019 nilai pasar saham PT PQR yang dimiliki oleh PT XYZ adalah Rp10.700, maka penyesuaian yang dilakukan oleh PT XYZ adalah sebagai berikut:Catatan: Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh PT XYZ adalah sebesar 3.000 (5.000 -2.000) lembar, yaitu jumlah yang dibeli pada tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 5.000 dan dijual pada tanggal 1Agustus sebanyak 2.000 lembar.Jika PT PQR memilih menggunakan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:Perhitungan:Harga perolehan (3.000 lembar x Rp10.000) = Rp30.000.000Harga pasar/wajar (3.000 lembar x Rp10.700) = Rp32.100.000Keuntungan yang belum terealisasi = Rp2.100.000Jika PT PQR memilih menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:Perhitungan:Harga perolehan (3.000 lembar x Rp10.100) Rp30.300.000Harga pasar/wajar (3.000 lembar x Rp10.700) Rp32.100.000Keuntungan yang belum terealisasi Rp1.800.000Penyesuaian nilai wajar pada akhir tahun, jika terdapat saldo nilai wajar yang disesuaikan sebelumnya.Misal pada akhir tahun 2020 PT XYZ mempunyai investasi dalam saham sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Investasi** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Penyesuaian Nilai Wajar** | | Saham PT PQR | 30.000.000 | 33.000.000 | 3.000.000 | | Saham PT RST | 25.000.000 | 25.500.000 | 500.000 | | **Total** | **55.000.000** | **58.500.000** | **3.500.000** |  Jika saldo Nilai Wajar yang disesuaikan (*Fair Value Adjusment*) pada tanggal 31 Desember 2020sebelum penyesuaian adalah Rp2.100.000 (debit), maka penyesuaian yang dibuat oleh PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:Perhitungan:Saldo Penyesuaian Nilai Wajar yang diperlukan 2020 = Rp3.500.000 Saldo Penyesuaian Nilai Wajar sebelum penyesuaian = Rp2.100.000 Penyesuaian yang harus dibuat Rp1.400.000Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tanggal | Akun | Ref | Debit | Kredit | | 31 Des 2020 | Nilai wajar yang disesuaikan |  | 1.400.000 |  | | Keuntungan yang belum terealisasi |  |  | 1.400.000 | |  |  |
| Perlakuan Akuntansi atas Investasi pada Surat Berharga Saham – Perusahaan Penjaminan Mempunyai Pengaruh SignifikanPengantarPerusahaan Penjaminan yang memiliki investasi pada surat berharga saham dengan pengaruh signifikan terhadap *investee*, memperlakukan akuntansi atas transaksi ini berdasarkan PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Beberapa definisi yang digunakan:Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan.Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama ataspengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan. |  |  |
| Pengakuan Dan Pengukuran AwalPerusahaan Penjaminan yang memiliki investasi dalam surat berharga saham dan memenuhi klasifikasi ini mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan. |  |  |
| Pendapatan InvestasiKeuntungan atau kerugian investasi diakui ketika perusahaan *investee* mengumumkan laba atau rugi dan diakui dalam laba rugi Perusahaan Penjaminan. Pengukuran besarnya laba atau rugi adalah sebesar bagian Perusahaan Penjaminan atas laba rugi *investee*. |  |  |
| Penghentian PengakuanPerusahaan Penjaminan menghentikan pengakuan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama, jika dan hanya jika:Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari investasi berakhir; atauPerusahaan Penjaminan mengalihkan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.Selisih antara kas yang diterima, jika ada, dengan nilai terbawa dari surat berharga saham tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penghentian dan diukur sebesar selisih tersebut. |  |  |
| Pengukuran BerikutnyaJumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama ini ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian perusahaan (investor) atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. |  |  |
| Ilustrasi JurnalPembelian pada tanggal transaksi  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) | xxx |  | | Kr | Giro bank |  | xxx |  Pengumuman laba/rugi oleh perusahaan *investee*Pengumuman laba  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) | xxx |  | | Kr | Pendapatan investasi |  | xxx |  Pengumuman rugi  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Kerugian investasi | xxx |  | | Kr | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) |  | xxx |  Penerimaan kas atas dividen  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro Bank | xxx |  | | Kr | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) |  | xxx |  Penjualan pada tanggal transaksiTerjadi keuntungan, kas yang diterima lebih besar dari nilai terbawa saham  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro Bank | xxx |  | | Kr | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) |  | xxx | | Kr | Laba penjualan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) |  | xxx |  Terjadi kerugian, kas yang diterima lebih kecil dari nilai terbawa saham  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Db | Giro bank | xxx |  | | Db | Rugi penjualan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) | xxx |  | | Kr | Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (sesuai jenis) |  | xxx | |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,    OGI PRASTOMIYONO |  |  |